



BUPATI AGAM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM  
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN DAN SISA DANA PADA BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS

BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan Puskesmas Kabupaten Agam dalam penyelenggaraan praktik bisnis yang sehat dan transparan diperlukan pengelolaan dana pendapatan yang bersumber dari jasa layanan Puskesmas;
- b. bahwa untuk pengelolaan dana pendapatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun pedoman pemanfaatan dana pendapatan dan sisa dana pada Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan dan Sisa Dana Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 761);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2008 Nomor 23);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN DAN DANA SISA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Bupati adalah Bupati Agam.

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Agam.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Agam.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Instansi dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Negara pada umumnya.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial;
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BLUD UPTD Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
9. Dana Kapitasi adalah system pembayaran per bulan yang dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
10. Dana Non Kapitasi adalah sistem pembayaran lain oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

11. Pembina dan Pengawas BLUD terdiri dari Pembina Teknis dan Pembina Keuangan.
12. Pembina teknis adalah kepala SKPD yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan.
13. Pembina keuangan adalah kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
14. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat UPTD Puskesmas yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD UPTD Puskesmas untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam penyelenggaraan bisnis sehat.
15. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
16. Pegawai BLUD UPTD Puskesmas adalah pegawai pada BLUD UPTD Puskesmas yang berstatus PNS dan Non PNS, dan memiliki STR dan SIP bagi jabatan fungsional tertentu.
17. Upaya Kesehatan Perorangan selanjutnya disingkat UKP adalah setiap kegiatan oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan.
18. Upaya Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat.
19. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD UPTD Puskesmas, yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

20. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD UPTD Puskesmas yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
21. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD UPTD Puskesmas.
22. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD UPTD Puskesmas.
23. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atau jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis atau pelayanan lainnya.

## BAB II

### PEMANFAATAN DANA JASA LAYANAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

- (1) Pemanfaatan dana BLUD UPTD Puskesmas dilakukan terhadap dana yang bersumber dari :
  - a. jasa pelayanan;
  - b. hibah;
  - c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
  - d. APBD; dan
  - e. lain-lain pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang sah.
- (2) Pendapatan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. dana kapitasi;
  - b. dana non kapitasi;
  - c. tarif pelayanan;
  - d. dana prolanis;
  - e. dana Pelayanan jaminan Persalinan; dan
  - f. dana pemeriksaan Haji Tahap II dan Imunisasi Meningitis.

## Bagian Kedua

### Pemanfaatan

#### Pasal 3

- (1) Pendapatan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dimanfaatkan untuk:
  - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
  - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Pemanfaatan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d terdiri dari :
  - a. bagi Puskesmas dengan jumlah Kapitasi sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) maka :
    1. jasa pelayanan sebesar 40% (empat puluh persen); dan
    2. biaya operasional sebesar 60% (enam puluh persen).
  - b. bagi Puskesmas dengan jumlah Kapitasi 10.001 (sepuluh ribu satu) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) maka:
    1. jasa pelayanan sebesar 50% (lima puluh persen); dan
    2. biaya operasional sebesar 50% (lima puluh persen).
  - c. bagi Puskesmas dengan jumlah Kapitasi lebih dari 20.000 (dua puluh ribu) maka :
    1. jasa pelayanan sebesar 60% (enam puluh persen); dan
    2. biaya operasional sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Pemanfaatan pendapatan dana pelayanan Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e terdiri atas :
  1. untuk operasional puskesmas sebesar 20% (dua puluh persen)
  2. untuk pelaksana sebesar 80% (delapan puluh persen)
- (4) Pemanfaatan pendapatan dana pemeriksaan Haji Tahap II dan Imunisasi Meningitis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f terdiri atas :
  1. untuk operasional puskesmas sebesar 40% (empat puluh persen)
  2. untuk pelaksana sebesar 60% (enam puluh persen)

#### Pasal 4

- (1) Pemanfaatan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, angka 1, huruf b angka 1 dan huruf c angka 1 dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi :
  - a. tenaga kesehatan; dan
  - b. tenaga non kesehatan.
- (2) Tenaga kesehatan dan non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Pegawai Kontrak, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembagian jasa pelayanan diberikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
  - a. jenis ketenagaan dan/ atau jabatan;
  - b. kehadiran;
  - c. kinerja;
  - d. status kepegawaian; dan
  - e. masa kerja.

#### Pasal 5

- (1) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sesuai dengan jabatan fungsionalnya (ASN), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, dinilai sebagai berikut :
  - a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
  - b. S2 Kesehatan, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
  - c. S2 Non Kesehatan, diberi nilai 125 (seratus dua Lima);
  - d. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan, diberi nilai 100 (seratus);
  - e. tenaga kesehatan S1 atau D IV, diberi nilai 80 (delapan puluh);
  - f. tenaga kesehatan D III, diberi nilai 60 (enam puluh);
  - g. tenaga non kesehatan minimal setara DIII atau Asisten Tenaga Kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh);
  - h. tenaga kesehatan dibawah DIII, diberi nilai 40 (empat puluh); dan
  - i. tenaga non kesehatan dibawah DIII, diberi nilai 25 (dua puluh lima).

- (2) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sesuai dengan jabatan fungsionalnya (non ASN/PTT/Kontrak/THL), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, dinilai sebagai berikut :
- a. tenaga medis, diberi nilai 70 (tujuh puluh);
  - b. tenaga paramedis, diberi nilai 50 (lima puluh);
  - c. tenaga kesehatan lainnya, diberi nilai 30 (tiga puluh); dan
  - d. tenaga non kesehatan lainnya, diberi nilai 20 (dua puluh);
- (3) Tenaga sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang merangkap tugas administratif diberi nilai tambahan sebagai berikut:
- a. tambahan nilai 200 (dua ratus) untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Pemimpin BLUD;
  - b. tambahan nilai 100 (seratus) untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan BLUD;
  - c. tambahan nilai 80 (Delapan puluh) untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan BLUD;
  - d. tambahan nilai 60 (enam puluh) untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara penerimaan BLUD;
  - e. tambahan nilai 70 (Tujuh puluh) untuk tenaga yang merangkap sebagai bendahara pengeluaran BLUD;
  - f. tambahan nilai 50 (lima puluh) untuk tenaga yang merangkap sebagai bendahara barang/Aset/obat BLUD;
  - g. tambahan nilai 30 (tiga puluh) untuk tenaga yang merangkap sebagai Kepegawaian BLUD;
  - h. tambahan nilai 30 (tiga puluh) untuk tenaga yang merangkap sebagai pengelola Sistem Informasi Manajemen Puskesmas/ Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas BLUD;
  - i. tambahan nilai 30 (tiga puluh) untuk tenaga yang merangkap sebagai Penanggungjawab Mutu BLUD;
  - j. tambahan nilai 30 (tiga puluh) untuk tenaga yang merangkap sebagai Penanggungjawab Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Penanggungjawab Upaya Kesehatan Perorangan BLUD;

- k. tambahan nilai 20 (dua puluh) untuk tenaga yang merangkap sebagai Penanggungjawab Program/ Koordinator Pelayanan BLUD (lebih dari 3 program ditambah poin 5);
- l. tambahan nilai 30 (tiga puluh) untuk tenaga yang merangkap sebagai Penanggungjawab Jaringan Pelayanan dan Jejaring Fasilitas BLUD;
- m. tambahan nilai 25 (dua puluh lima) untuk tenaga yang merangkap sebagai Penanggungjawab Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan BLUD;
- n. tambahan nilai 15 (lima belas) untuk tenaga yang merangkap sebagai Satuan Pengawas Internal;
- o. tambahan nilai 15 (lima belas) untuk tenaga yang merangkap sebagai pembantu Pejabat Pembuat Komitmen paling banyak 2 (dua) orang; dan
- p. tambahan nilai 30 (tiga puluh) untuk Bidan Desa.

#### Pasal 6

- (1) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dinilai sebagai berikut :
  - a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari; dan
  - b. meninggalkan pekerjaan di jam dinas termasuk sakit, cuti, izin per hari, dikurangi 1 (satu) poin.
- (2) Terlambat hadir, tidak apel, dan tidak mengikuti pertemuan puskesmas dinilai sebagai berikut :
  - a. terlambat hadir/ tidak apel pagi dengan frekuensi 1-3 kali, dilakukan pengurangan 1 (satu) poin, setiap kelipatan 3 (tiga) diakumulasikan pengurangan nilai 1 (satu);
  - b. tidak mengikuti lokakarya mini bulanan puskesmas dilakukan pengurangan sebanyak 5 (lima) poin (kecuali dinas luar); dan
  - c. tidak mengikuti pertemuan yang diadakan oleh puskesmas dilakukan pengurangan 5 (lima) poin (kecuali dinas luar).
- (3) Ketidakhadiran pegawai tidak diberikan poin, pengecualian untuk penugasan kedinasan oleh atasan langsung paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan poin.

## Pasal 7

- (1) Variabel kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dinilai sebagai berikut :
- a. jumlah pelayanan pengobatan yang dilayani dokter/dokter gigi dalam 1 (satu) bulan dinilai sebagai berikut :
    1. setiap 1 (satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) pasien diberi nilai 1 (satu); dan
    2. setiap kelipatan 30 (tiga puluh) pasien diakumulasikan penambahan nilai 1 (satu).
  - b. jumlah pelayanan yang dilayani paramedis dalam 1 (satu) bulan dinilai sebagai berikut :
    1. setiap 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) pasien diberi nilai 1 (satu); dan
    2. setiap kelipatan 50 (lima puluh) pasien diakumulasikan penambahan nilai 1 (satu).
  - c. jumlah pasien tindakan tes Inspeksi Visual Asam Asetat yang dilayani di ruangan KB (buka/pasang IUD, implant) dalam 1 (satu) bulan dinilai sebagai berikut:
    1. setiap 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) pasien diberi nilai 1 (satu); dan
    2. setiap kelipatan 5 (lima) pasien diakumulasikan penambahan nilai 1 (satu).
  - d. jumlah pasien Antenatal Care dalam 1 (satu) bulan dinilai sebagai berikut :
    1. setiap 1 (satu) sampai dengan 20 (dua puluh) pasien diberi nilai 1 (satu); dan
    2. setiap kelipatan 20 (dua puluh) pasien diakumulasikan penambahan nilai 1 (satu).
  - e. pelayanan pasien haji oleh petugas haji dalam 1 (satu) bulan dinilai sebagai berikut :
    1. setiap 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) pasien diberi nilai 1 (satu); dan
    2. setiap kelipatan 10 (sepuluh) pasien diakumulasikan penambahan nilai 1 (satu)
  - f. jumlah pasien tindakan gigi dan mulut yang dilayani di poliklinik gigi dalam 1 (satu) bulan dinilai sebagai berikut:

1. setiap 1 (satu) sampai dengan 10 (Sepuluh) pasien diberi nilai 1 (satu); dan
  2. setiap kelipatan 10 (sepuluh) pasien diakumulasikan penambahan nilai 1 (satu).
- g. jumlah pasien tindakan yang dilayani di unit gawat darurat dalam 1 (satu) bulan dinilai sebagai berikut :
1. setiap 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) pasien diberi nilai 1 (satu); dan
  2. setiap kelipatan 10 (sepuluh) pasien diakumulasikan penambahan nilai 1 (satu).
- h. Jumlah pasien persalinan/ non persalinan dengan tindakan yang dirawat yang dilayani dalam 1 (satu) bulan dinilai sebagai berikut :
1. setiap 1 (satu) pasien diberi nilai 20 (dua puluh) per tim (penolong 12 dan pendukung 8); dan
  2. setiap kelipatan pasien diakumulasikan penambahan nilai 20 (dua puluh) per tim.
- i. jumlah pasien sirkumsisi yang dilayani dalam 1 (satu) bulan dinilai sebagai berikut :
1. setiap 1 (satu) pasien diberi nilai 5 (lima) per tim (4 operator dan 1 asisten); dan
  2. setiap kelipatan pasien diakumulasikan penambahan nilai 5 (lima).
- j. jumlah pasien yang dilayani tenaga rekam medis dalam 1 (satu) bulan dinilai sebagai berikut :
1. setiap 1 (satu) sampai dengan 100 (seratus) pasien diberi nilai 1 (satu); dan
  2. setiap kelipatan 100 (seratus) pasien diakumulasikan penambahan nilai 1 (satu).
- k. jumlah pasien yang dilayani petugas apotik dalam 1 (satu) bulan dinilai sebagai berikut :
1. setiap 1 (satu) sampai dengan 80 (delapan puluh) pasien diberi nilai 1 (satu); dan
  2. setiap kelipatan 80 (delapan puluh) pasien diakumulasikan penambahan nilai 1 (satu).
- l. jumlah pasien yang dilayani petugas labor dalam 1 (satu) bulan dinilai sebagai berikut :
1. setiap 1 (satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) pasien diberi nilai 1 (satu); dan

2. setiap kelipatan 25 (dua puluh lima) pasien diakumulasikan nilai 1 (satu);
- m. jumlah pasien swab mandiri yang dilayani petugas labor dalam 1 (satu) bulan dinilai sebagai berikut :
1. setiap 1 (satu) sampai dengan 20 (dua puluh) pasien diberi nilai 1 (satu); dan
  2. setiap kelipatan 20 (dua puluh) pasien diakumulasikan nilai 1 (satu).
- n. pelaksanaan kegiatan penyuluhan kesehatan kelompok dalam gedung, pelaksanaan klinik sanitasi serta pojok gizi yang tidak didanai oleh sumber dana lain, dinilai sebagai berikut :
1. setiap 1 (satu) sampai dengan 20 (dua puluh) pasien diberi nilai 1 (satu); dan
  2. setiap kelipatan 20 (dua puluh) pasien diakumulasikan penambahan nilai 1 (satu);
- o. jumlah pasien yang dilayani oleh petugas pada jaringan pelayanan Puskesmas (puskesmas pembantu, poskesri, polindes atau unit jaringan lainnya) dalam 1 (satu) bulan dinilai sebagai berikut :
1. setiap 1 (satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) pasien diberi nilai 1 (satu); dan
  2. setiap kelipatan 30 (tiga puluh) pasien diakumulasikan penambahan nilai 1 (satu).
- p. setiap petugas yang memberikan laporan program tepat waktu diberi nilai 2 (dua), apabila terlambat mengumpulkan laporan program dikurangi nilai 2 (dua).
- q. pelaksanaan kegiatan kontak sehat JKN dalam 1 (satu) bulan dinilai sebagai berikut :
1. setiap 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) pasien diberi nilai 1 (satu); dan
  2. setiap kelipatan 50 (lima puluh) pasien diakumulasikan penambahan nilai 1 (satu).
- r. setiap kegiatan surat menyurat yang dilakukan oleh petugas administrasi diberi nilai sebagai berikut :
1. setiap 1 (satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) surat diberi nilai 1 (satu); dan
  2. setiap kelipatan 25 (dua puluh lima) surat diakumulasikan penambahan nilai 1 (satu).

- s. jumlah pasien yang dirujuk oleh petugas pengantar dansopir dalam 1 (satu) bulan dinilai sebagai berikut:
    - 1. setiap 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) pasien diberi nilai 1 (satu); dan
    - 2. setiap kelipatan 5 (lima) pasien diakumulasikan penambahan nilai 1 (satu).
  - t. setiap penyampaian laporan keuangan tepat waktu, akuntan/bendahara diberikan poin tambahan 1 (satu) dan keterlambatan menyampaikan laporan keuangan dikurangi nilai 1 (satu);
  - u. setiap pelaksanaan setoran keuangan BLUD ke Bank tepat waktu, diberikan poin tambahan 1 (satu) dan keterlambatan setoran keuangan ke Bank dikurangi nilai 1 (satu);
  - v. setiap kali mengantarkan pembuangan sampah medis, tenaga kebersihan diberi poin 1 (satu);
  - w. setiap petugas sebagai tim pengelola program prolansis diberikan poin 2 (dua);
  - x. jumlah pasien *cryoterapi* yang dilayani dalam 1 (satu) bulan dinilai sebagai berikut :
    - 1. setiap 1 (satu) pasien diberi nilai 5 (lima) per tim (4 operator dan 1 asisten); dan
    - 2. setiap kelipatan pasien diakumulasikan penambahan nilai 5 (lima)
- (2) Khusus pelayanan persalinan oleh bidan di desa (pustu, polindes dan poskesri) diberikan 85% (delapan puluh lima persen) dari jasa pelayanan yang dikembalikan dan pelayanan KB program Nasional jasa pelayanan dikembalikan 85% (delapan puluh lima persen).

#### Pasal 8

- (1) Variabel status kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d dinilai sebagai berikut:
- a. Pegawai Negeri Sipil diberi nilai 5 (lima); dan
  - b. Pegawai Tidak Tetap/ kontrak diberi nilai 2 (dua.)

#### Pasal 9

- (1) Variabel masa kerja tenaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c yang memiliki masa kerja :

- a. 0 (nol) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, diberi tambahan nilai 1 (satu);
- b. 6 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 2 (dua);
- c. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 4 (empat);
- d. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 6 (enam);
- e. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 8 (delapan);
- f. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh).

#### Pasal 10

Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh tenaga kesehatan dan non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

- (1) Pemanfaatan dukungan biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dimanfaatkan untuk:
  - a. belanja operasional; dan
  - b. belanja modal
- (2) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD UPTD Puskesmas untuk menjalankan tugas dan fungsi meliputi:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa yang terdiri dari belanja :
    1. alat tulis kantor
    2. alat listrik dan elektronik;
    3. perangko, materai dan benda pos Lainnya
    4. peralatan kebersihan dan bahan pembersih;
    5. pengisian tabung pemadam kebakaran;
    6. pengisian tabung oksigen;
    7. pemeliharaan gedung kantor dan halaman;
    8. bahan obat-obatan;

9. bahan medis habis pakai umum dan gigi;
10. bahan kimia;
11. bahan pendukung pelaksana kegiatan;
12. plastik obat;
13. selimut, bantal, kasur, skrem, gordien;
14. jasa kantor;
15. rekening air dan listrik;
16. surat kabar/majalah;
17. kawat, faksimili dan internet;
18. pemeliharaan peralatan/ perlengkapan/ meubiler kantor;
19. jasa publikasi;
20. jasa legalisasi;
21. jasa pemeriksaan sampel;
22. jasa pemeliharaan alat kedokteran/laboratorium;
23. narasumber/tenaga ahli/tenaga pengajar;
24. perawatan kendaraan bermotor;
25. jasa tenaga kontrak;
26. premi asuransi;
27. cetak dan penggandaan;
28. sewa peralatan dan perlengkapan kantor;
29. pembakaran sampah medis;
30. makan dan minum;
31. Pakaian Kerja;
32. Perjalanan dinas;
33. kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS;
34. jasa pelayanan; dan
35. lain-lainnya yang tidak mempunyai sumber dana.

- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD UPTD Puskesmas untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD UPTD Puskesmas.

### BAB III

#### PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN YANG BERASAL DARI HIBAH DALAM BENTUK KAS

##### Pasal 12

Dana pendapatan layanan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas yang telah diterima oleh BLUD UPTD Puskesmas dimanfaatkan untuk:

- a. belanja operasi; dan
- b. belanja modal

### BAB IV

#### PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN HASIL KERJASAMA

##### Pasal 13

- (1) Dana pendapatan yang bersumber dari Kerjasama terdiri atas :
  - a. kontribusi kaji banding;
  - b. pemakaian lahan praktek mahasiswa/ permintaan data/ lahan penelitian;
  - c. pertolongan pertama pada kecelakaan pihak penyelenggara swasta;
  - d. pelayanan pemeriksaan rapid tes dengan pihak ketiga;
  - e. pelayanan pengambilan dan pengiriman sampel kepada pihak ketiga;
  - f. pembayaran jasa klaim pemeriksaan/ pengemasan dan pengiriman spesimen *sputum*; dan
  - g. kerjasama pelayanan kesehatan dengan pihak ketiga;
- (2) Kontribusi Kaji Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimanfaatkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk makan/snack dan Narasumber dimanfaatkan 100% (seratus persen) sesuai peruntukannya tersebut.
  - b. untuk lahan dimanfaatkan 100% (seratus persen) untuk operasional puskesmas.
- (3) Pemakaian lahan praktek mahasiswa/ permintaan data/ lahan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimanfaatkan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. lahan praktek mahasiswa :

1. sebesar 20% (dua puluh persen) dimanfaatkan untuk operasional puskesmas.
2. sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk jasa, untuk selanjutnya dimanfaatkan dengan pembagian sebagai berikut :
  - a. sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk kepala puskesmas;
  - b. sebesar 20% (dua puluh persen) untuk kepala tata usaha;
  - c. sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk pembimbing klinik; dan
  - d. sebesar 20% (dua puluh persen) untuk petugas lain yang terlibat.

b. Permintaan Data/Lahan Penelitian :

1. sebesar 20% (dua puluh persen) dimanfaatkan untuk operasional puskesmas.
2. sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk jasa, untuk selanjutnya dimanfaatkan dengan pembagian sebagai berikut :
  - a. sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk kepala puskesmas;
  - b. sebesar 20% (dua puluh persen) untuk kepala tata usaha;
  - c. sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk pembimbing klinik; dan
  - d. sebesar 20% (dua puluh persen) untuk petugas lain yang terlibat.

(4) Pertolongan pertama pada kecelakaan pihak penyelenggara swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimanfaatkan dengan ketentuan :

- a. dana umum dimanfaatkan dengan ketentuan :
  1. sebesar 20% (dua puluh persen) untuk operasional puskesmas;
  2. sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk tim pelaksana.
- b. dana BBM yang didapat dimanfaatkan 100% untuk operasional puskesmas.

- (5) Pelayanan pemeriksaan rapid tes dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimanfaatkan dengan ketentuan :
- a. sebesar 40% (empat puluh persen) dimanfaatkan untuk operasional puskesmas; dan
  - b. sebesar 60% (enam puluh persen) untuk jasa dengan pembagian sebagai berikut :
    1. sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk kepala puskesmas;
    2. sebesar 20% (dua puluh persen) untuk Dokter penanggung jawab; dan
    3. sebesar 50% (lima puluh persen) untuk pelaksana.
- (6) Pelayanan pengambilan dan pengiriman sampel kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimanfaatkan untuk belanja operasional puskesmas dan pembayaran pemeriksaan sampel kepada pihak ketiga.
- (7) Pembayaran jasa klaim pemeriksaan, pengemasan dan pengiriman spesimen *sputum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dimanfaatkan dengan ketentuan :
- a. pengepakan dan pemeriksaan
    1. sebesar 20% (dua puluh persen) untuk operasional puskesmas; dan
    2. sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk jasa dengan pembagian sebagai berikut :
      - a. sebesar 15% (lima belas persen) untuk Dokter penanggungjawab;
      - b. sebesar 15% (lima belas persen) untuk Pengelola Program; dan
      - c. sebesar 50% (lima puluh persen) untuk Petugas Laboratorium.
      - d. sebesar 20% (dua puluh persen) untuk petugas pengirim specimen.
- (8) Kerjasama pelayanan kesehatan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas :
- a. dilaksanakan oleh 1 (satu) unsur tenaga kesehatan dimanfaatkan dengan ketentuan :
    1. sebesar 20% (dua puluh persen) dimanfaatkan untuk operasional puskesmas;

2. sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk jasa, untuk selanjutnya dimanfaatkan dengan pembagian sebagai berikut:
  - a. sebesar 5% (lima persen) untuk kepala puskesmas;
  - b. sebesar 2% (dua persen) untuk kepala tata usaha;
  - c. sebesar 93% (sembilan puluh tiga persen) untuk Dokter pelaksana
- b. dilaksanakan oleh lebih dari 1 (satu) unsur tenaga kesehatan dimanfaatkan dengan ketentuan:
  1. sebesar 20% (dua puluh persen) dimanfaatkan untuk operasional puskesmas;
  2. sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk jasa, untuk selanjutnya dimanfaatkan dengan pembagian sebagai berikut :
    - a. sebesar 5% (lima persen) untuk kepala puskesmas;
    - b. sebesar 3% (tiga persen) untuk kepala tata usaha;
    - c. sebesar 52% (lima puluh dua persen) untuk Dokter pelaksana;
    - d. sebesar 40% (empat puluh persen) untuk Paramedis/ Tenaga pelaksana lainnya.

## BAB V

### PEMANFAATAN DANA LAIN PENDAPATAN BLUD YANG SAH

#### Pasal 14

Pendapatan BLUD lainnya antara lain berupa:

- a. jasa giro;
  - b. pendapatan bunga;
  - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa; dan
  - e. hasil investasi; dan
- a. pengembangan usaha.

BAB VI

PEMANFAATAN SISA DANA BLUD

Pasal 15

Sisa dana Layanan dapat dijadikan saldo awal tahun berikutnya dan dapat digunakan langsung untuk:

- a. belanja operasional; dan
- b. belanja modal

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetauiinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 25 April 2022

↳ BUPATI AGAM,

  
↳ ANDRI WARMAN

Diundangkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 25 April 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,




EDI BUSTI


BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2022 NOMOR. 21

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI AGAM  
NOMOR 21 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN DAN  
SISA DANA PADA BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH PUSKESMAS

PENGHITUNGAN JUMLAH JASA YANG DITERIMA  
TENAGA KESEHATAN DAN NON KESEHATAN



BUPATI AGAM,

  
ANDRI WARMAN